

BUZZER DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Hadis Tematik)

Muhammad Iskandar, MA

Dosen STIQ Ar-Rahman Bogor

iskandar.abirusabil@gmail.com

ABSTRACT

The existence of a buzzer is a new phenomenon in society as an effect of the development of science and technology. Buzzer is a term for a person or group of people who are active on social media and whose profession is to disseminate certain content massively. At first, buzzer services were used as a marketing strategy in the business world to popularize a product. And in its development, buzzer services are used in various aspects of life, including social and political.

This research is an attempt to see the existence of the buzzer from the aspect of the Hadith of the Prophet Muhammad SAW. The author assumes that even though the buzzer profession did not exist in the time of the Prophet Muhammad, the basis or guidance for the buzzer profession can be obtained by studying in depth the hadiths of the Prophet Muhammad.

Therefore, this study is thematic (*maudhu'i*), namely by making the buzzer the main theme, then the author explores the books of hadith and *takhrij* hadiths that are related to buzzer activities.

Primary data sources in this study are books, journals or articles related to the title of the discussion. Then refer to the main books of hadith, especially the *Kutub as-Sittah* and its *syarah*, the books of *Rijal Hadith* to find out the biography and quality of the narrators, and the book of *Jarh wa Ta'dil* as a basis for finding a way out if there are narrators or traditions that contradictory. The secondary data in this study are all books, and journals related to the research theme.

Key words : *Buzzer, hadits perspective, thematic.*

ABSTRAK

Keberadaan buzzer merupakan fenomena baru dalam masyarakat sebagai efek dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buzzer sebuah istilah bagi seseorang atau sekumpulan orang yang aktif di media sosial dan berprofesi menyebabkan konten tertentu secara masif. Pada awalnya jasa buzzer digunakan sebagai strategi marketing di dunia bisnis untuk mempopulerkan suatu produk. Dan dalam perkembangannya, jasa buzzer digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan politik.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya melihat keberadaan buzzer dari sudut aspek Hadis Nabi Muhammad SAW. Penulis berasumsi, sekalipun profesi buzzer belum ada zaman Rasulullah SAW, namun landasan atau panduan terhadap profesi buzzer bisa didapatkan dengan mengkaji secara mendalam terhadap hadis-hadis Rasulullah SWT.

Oleh karena itu, kajian ini bersifat tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menjadikan buzzer sebagai tema utama, lalu penulis menelusuri kitab-kitab hadis dan mentakhrij hadis-hadis yang memiliki kaitannya dengan aktivitas buzzer.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan judul pembahasan. Kemudian merujuk ke kitab-kitab induk hadis khususnya *Kutub as-Sittah* dan syarahnya, kitab-kitab *Rijal Hadis* untuk mengetahui biografi dan kualitas perawi dan kitab *Jarh wa Ta'dil* sebagai landasan untuk mencari jalan keluar jika ada rawi-rawi atau hadis-hadis yang bertentangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah semua kitab-kitab, buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.

Kata Kunci : *Buzzer, Perspektif Hadis, tematik.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa banyak dampak dalam kehidupan manusia. Diantara dampaknya adalah pada aspek komunikasi dan informasi. Dimana penyebaran informasi menjadi sangat cepat. Kemudahan ini memunculkan profesi baru bagi sebagian kelompok untuk menyebarkan informasi tertentu secara massif. Kelompok ini disebut dengan *buzzer*. *Buzzer* adalah seseorang atau sekumpulan orang yang dibayar jasanya, untuk mempromosikan, mengkampanyekan atau menyuarakan suatu produk, jasa atau ide. *Buzzer* bisa digunakan sebagai sarana pemasaran atau iklan sebagai strategi bisnis dalam mempromosikan produk.¹

Buzzer bekerja secara virtual melalui akun media sosial dengan sistem kerja yang sudah terorganisasi dengan baik dan berkemampuan masif. Biasanya cara kerjanya dimulai *Key Opinion Leader* (KOL) yang memiliki banyak pengikut di media sosial menyuarakan sebuah kampanye atau promosi. Kemudian *buzzer* akan bekerja untuk menaikkan *engagement* dari opini para KOL tersebut berskala besar dengan menggunakan tagar agar opini yang disuarakan menjadi viral dan banyak masyarakat yang mendengar dan membaca tentang kampanye atau promosi tersebut melalui media sosial.

Buzzer di media sosial dipandang efektif dalam memasarkan suatu produk. Tidak hanya itu pekerjaan sebagai *buzzer* itu juga kini dinilai sangat menjanjikan. Menjadi *buzzer* tidak sebatas para artis atau orang terkenal saja, namun orang biasa tetapi memiliki *followers/friends* di akun media sosialnya hingga jutaan bisa saja menjadi *buzzer* dengan penghasilan yang tinggi. Pekerjaan *buzzer* dianggap tidak terlalu sulit, karena hanya dengan memiliki akun di media

sosial, memasarkan produk/jasa, dan bisa dilakukan kapan dan dimana saja, seorang *buzzer* dapat memperoleh penghasilan yang menjanjikan. Karena keberhasilannya di bidang marketing tersebut, jasa *buzzer* banyak digunakan berbagai kalangan, mulai dari perusahaan yang memiliki brand yang sudah terkenal hingga orang biasa yang baru membuka usaha startup untuk untuk memasarkan produk/jasa mereka. Bahkan di bidang politik, profesi *buzzer* ini malah menjadi sebuah keharusan untuk ada dalam proses marketing partai politik maupun pemilihan kepala daerah atau kepala negara. *Buzzer* dianggap salah satu aktor paling penting dalam penggalangan opini di dunia maya yang menjalankan fungsi pemasaran.²

Masuknya *buzzer* ke dunia politik memunculkan fenomena tersendiri manakala jasa para *buzzer* banyak digunakan oleh aktor politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif seperti pilkada sampai dengan pilpres. Dibandingkan dengan dunia bisnis, persaingan di panggung politik lebih kental terasa. Hal ini dikarenakan tujuan dari politik adalah mencapai kursi kekuasaan. Sehingga *buzzer* diarahkan untuk mengkampanyekan seorang calon pemimpin agar diterima dan dipilih oleh masyarakat. Di satu sisi *buzzer* dipaksa untuk mampu memviralkan kelebihan dan gagasan-gagasan sang calon pemimpin, di sisi lain dituntut untuk mampu memunculkan kelemahan-kelemahan lawan politik sang calon. Di sinilah membuka ruang terjadinya kampanye hitam, bahkan sampai fitnah-menfitnah yang akhirnya memberikan kesan negatif pada profesi *buzzer* sendiri.

Para aktor politik yang mengikuti kontestasi pemilu mulai dari perseorangan, calon atau pasangan calon yang diusung satu

¹ <https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-buzzer-pengertian-strategi-dan-ancamannya-pada-demokrasi-1v9cwKL3Vus/1>, diakses tgl 20 September 2021.

² Cristiady Juditha. (2019). *Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*, dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika. h. 200

partai atau koalisi partai, bahkan hingga partai politik itu sendiri berlomba-lomba untuk melibatkan *buzzer* secara organik dalam tim sukses yang telah mereka buat. *Buzzer-buzzer* yang terlibat dalam kampanye di dunia maya bisa berasal dari relawan, kader dari partai itu sendiri, atau orang lain yang sengaja dibayar untuk menjadi *buzzer* politik di masa kampanye. Secara umum, *buzzer* politik bertugas untuk mengenalkan visi, misi dan program dari peserta pemilu di dunia maya. *Buzzer* politik juga bertugas untuk mengolah opini publik yang diamplifikasi sedemikian rupa, sehingga dapat menaikkan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas peserta pemilu di tengah-tengah masyarakat.

Keterlibatan *buzzer* politik dalam melakukan kampanye di media sosial harus diawasi dengan ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta seluruh organnya di tingkat daerah. Hal itu ditujukan agar cara-cara kampanye yang dilarang oleh Undang-Undang atau lebih populer dengan sebutan kampanye hitam (*black campaign*) tidak terjadi di media sosial. Modus *black campaign* (kampanye hitam) di media sosial yang dilakukan oleh *buzzer-buzzer* politik yang tidak bertanggungjawab adalah dengan cara membuat akun media sosial khusus dengan identitas yang samar atau tanpa identitas (*anonim*) terlebih dahulu, kemudian akun tersebut menyebarluaskan berita palsu (*hoax*) yang diiringi dengan ujaran kebencian dan isu sensitif seperti isu sara dan etnis mengenai peserta pemilu lainnya guna menurunkan elektabilitas dan menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) kepada peserta pemilu yang menjadi lawannya tersebut.³

Buzzer memiliki sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya bisa menjadi media tolong menolong dalam bentuk mempromosikan suatu produk atau informasi penting kepada masyarakat. Secara tidak langsung membantu

menumbuhkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. *Buzzer* juga bisa menjadi media kampanye politik pada panggung pemilihan pemimpin di berbagai negara. Sehingga bisa menjadi media mepercepat pembangunan juga media mengawal pembangunan dan kebijakan publik.

Namun sisi buruknya adalah jika ada oknum-oknum tertentu menggunakan jasa *buzzer* untuk menyampaikan informasi-informasi yang palsu yang bisa meresahkan masyarakat atau kampanye hitam hanya demi memperoleh kekuasaan dan keuntungan duniawi.

Untuk mengatasi munculnya efek negatif dari media sosial termasuk *buzzer*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeleluarkan no 24 tahun 2017. Diantara kandungannya menyebutkan bahwa Konten/informasi yang akan disebarluaskan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai kutipan berikut ini :

1. Konten/informasi yang akan disebarluaskan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
 - b) Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
 - c) Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
 - d) Tepat waktu dan tempat (*muqtdlal hal*), yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

³ Rayhan Naufaldi Hidayat. (2020). *Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum*, buletin Hukum dan Keadilan 'ADALAH, vol 2.

16 informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.

- e) Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
 - f) Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak privacy.
2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
 3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
 4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
 5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
 6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan tabayyun.
 7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
 8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta

mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.

9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta maaf kepada Allah (istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.⁴

Memang dalam konteks keislaman, khususnya nash-nash al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tidak ditemukan istilah khusus yang menunjuk pada istilah *buzzer*. Namun secara nilai-nilainya banyak yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Misalnya seperti keharusan menyampaikan berita yang benar dan valid; tidak mengadakan ghibah; fitnah dan dusta; tidak mengandung provokasi dan adu domba.

Misalnya terlihat dalam Surat al-Hujurat ayat 6, Allah SWT menegaskan perlunya menvalidasi suatu berita sebelum disampaikan ke khayalak umum dan menghindari prasangka yang tidak ada dasarnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujurat: 6)

Agama Islam juga melarang umatnya menyebar berita-berita bohong karena akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

sebagaimana ayat dan hadis Nabi SAW berikut ini :

وَيُنَالُ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لُحْمَةٌ

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. (QS. al-Humazah: 1)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَذُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»
قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ،
فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا،
وَقَدَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا،
وَضْرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا
مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَيِّتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ
يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ
عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»⁵

Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya : “Tahukah kalian siapakah orang orang yang bangkrut itu?” Para sahabat _rodiyallahu ‘anhum menjawab, “Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta.” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa pahala sholat,

puasa, dan zakat, namun dia juga membawa dosa mencaci maki si A, menuduh zina si B tanpa bukti, memakan hartanya si C, membunuh si D, dan memukul si E. karena itu, sebagian pahala amal kebajikannya diberikan kepada mereka. Jika pahala kebajikannya sudah habis, sedangkan belum selesai urusannya maka dosa orang yang dianiaya diberikan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim)

Dan masih banyak ayat dan hadis Nabi SAW lain yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan dalam menyebarkan suatu berita. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang aturan-aturan dalam menyampai suatu berita sebagaimana yang akan dipaparkan secara khusus dalam penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tergerak untuk meneliti lebih jauh bagaimana ketentuan agama dalam menyikapi fenomena maraknya *buzzer* di masyarakat, khususnya dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW.

B. TINJUAN PUSTAKA

Tulisan-tulisan tentang *buzzer* sudah banyak diterbitkan, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Seperti tulisannya Felicia, Riris Loisa dengan judul Peran *Buzzer* Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter yang diterbitkan oleh Jurnal Koneksi vol. 2 tahun 2018. Artikel lain seperti yang ditulis oleh Christiany Juditha dengan judul *Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu yang diterbitkan oleh Jurnal Kominformasi tahun 2021. Dari judulnya saya juga bisa ditebak bahwa artikel diatas berisi tentang keterlibatan *buzzer* dalam dunia politik.

Artikel lain ditulis oleh Rayhan Naufaldi Hidayat, Penggunaan *Buzzer* Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, buletin Hukum dan Keadilan ‘ADALAH tahun 2020. Artikel ini juga mengkaji peran *buzzer* dalam dunia politik.

⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa ash-shilah wa al-adab, bab Tahrim azh-Zhulm. Darul Jalil, Beirut. juz 8, h. 18.

Shiddiq Sugiono menulis artikel tentang pergeseran fungsi *buzzer* dari dunia bisnis ke dunia politik dengan judul Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media yang diterbitkan *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* tahun 2020.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, walaupun tidak spesifik menyebut tentang *buzzer*, namun isinya banyak berkaitan dengan penelitian ini dan sangat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan judul pembahasan. Kemudian merujuk ke kitab-kitab induk hadis khususnya *Kutub as-Sittah* dan syarahnya, kitab-kitab *Rijal Hadis* untuk mengetahui biografi dan kualitas perawi dan kitab *Jarh wa Ta'dil* sebagai landasan untuk mencari jalan keluar jika ada rawi-rawi atau hadis-hadis yang bertentangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah semua kitab-kitab, buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu melalui pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan sekunder itu, kemudian diteliti dan dianalisis, sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Menetapkan topik atau sub topik pembahasan.

⁶ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair (1990), *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, Hal. 63

2. Menelusuri hadis yang berkaitan dengan judul.
3. Menelusuri kualitas sanad hadis-hadis.
4. Mengelompokkan hadis-hadis yang memiliki kaitan berdasarkan judul.
5. Menyebutkan pengetahuan asbab al-wurudnya jika ada.
6. Memahami korelasi hadis tersebut dalam hadisnya masing-masing.
7. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis, dan utuh.
8. Melengkapi pembahasan hadis dari ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan pokok pembahasan.
9. Memaparkan pandangan ulama tentang hadis tersebut.
10. Menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dan pencarian data-data dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode induktif, yaitu proses berfikir yang bertolak dari satu atau sejumlah data secara khusus untuk kemudian mengambil kesimpulan umum.

Data dianalisa dengan metode deskriptif analisis,⁷ yaitu mengumpulkan data dan beberapa pendapat ulama dan pakar untuk kemudian ditelaah dan dianalisis sehingga akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat *deskriptif analisis*.⁸

D. PEMBAHASAN

1. Fenomena Buzzer

- a. Defenisi dan Fungsi Buzzer

⁷ Lexy J Moeloeng. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. hal. 280.

⁸ Suharsini Arakunto. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 310.

Istilah *buzzer* berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm. Dalam Oxford Dictionaries, *buzzer* berarti perangkat elektronik yang menghasilkan suara berdengung sebagai sinyal. Centre for Innovation Policy and Governance (2017) mendefinisikan *buzzer* sebagai individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. Ringkasnya, *buzzer* adalah pelaku membuat suara-suara bising seperti dengung lebah.⁹

Jadi, seorang *buzzer* ini akan mendengarkan informasi-informasi dari suatu produk/jasa/brand agar diketahui oleh banyak orang secara efektif melalui jejaring media sosial. Tak heran bila bisnis *buzzer* kini mulai banyak dilirik orang untuk mencari penghasilan, maupun pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, jasa atau brand yang dimiliki.¹⁰

Buzzer memiliki pengaruh tertentu untuk menyatakan suatu kepentingan. *Buzzer* dapat bergerak dengan sendirinya untuk menyuarakan sesuatu, atau bisa jadi ada sebuah agenda yang disetting. Dalam menyuarakan suatu kepentingan ini dapat dilakukan secara langsung dengan identitas pribadi atau secara anonim.

Disebutkan dalam situs <https://www.jurnal.id/id/blog/2018> bahwa untuk menjadi seorang *buzzer*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- Memiliki Banyak *Followers*
- Memiliki Konten yang Jelas
- Foto Harus Instagramable
- Memiliki *Engagement* Tinggi
- Kreatif dan Aktif

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-buzzer-pengertian-strategi-dan-ancamannya-pada-demokrasi-1v9cwKL3Vus/1>, diakses tgl 20 September 2021.

¹⁰ <https://www.wartaekonomi.co.id/read225487/ini-cara-mendapatkan-rp100-jutabulan-dengan-jadi-seorang-buzzer>, diakses tgl 20 September 2021.

Dengan memiliki banyak *followers*, nilai jual jasa *buzzer* akan semakin mahal. Dengan banyak *followers*, seorang *buzzer* akan lebih mudah mengenalkan suatu brand kepada *followers* yang dimiliki.

Memiliki konten yang jelas agar konsumen bisa menyampaikan iklan dengan maksimal dan tidak salah target. Misalnya, jika seorang *traveller* maka memperbanyak konten tentang tempat-tempat wisata. Jika seorang *buzzer* hobi kuliner, maka memperbanyak konten yang berisi tentang tempat-tempat kuliner menarik. Dengan begitu, para advertiser akan lebih mudah memilih *buzzer* yang sesuai dengan brand personality yang mereka miliki.

Memiliki engagement tinggi sangat diperlukan untuk menarik minat advertiser memasang iklannya pada seorang *buzzer*. Engagement adalah upaya membangun komunikasi dua arah dengan memposting informasi, foto atau konten lainnya menarik sehingga akan menghasilkan banyak *caption like* dan banyak komentar.

Seorang *buzzer* dituntut kreatif dan aktif. Seorang *buzzer*, maka dituntut harus kreatif dan aktif dalam membuat konten yang disukai banyak *followers*. Ada pepatah mengatakan “*Man Behind The Gun*”, jadi yang paling penting adalah orang yang menggunakan alatnya. Secanggih apapun alatnya kalau yang menggunakan tidak bisa maka akan sama saja.¹¹

b. *Buzzer* di Dunia Politik

Fenomena *Buzzer* dalam dunia politik memiliki wajah yang berbeda. Karena tujuan politik adalah kekuasaan, maka strategi yang dimainkan jadi berbeda. Bahkan sampai dengan menggunakan segala cara termasuk kampanye hitam. Oleh karena itu sangat perlu

¹¹ <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-cara-mudah-menghasilkan-uang-dengan-menjadi-buzzer-instagram/> diakses tanggal 20 september 2021

diwaspadai agar profesi *buzzer* dalam hal ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif.

Pada awalnya, istilah *buzzer* hanya digunakan untuk mempromosikan produk-produk tertentu dengan atau tanpa imbalan. Namun, sejak tahun 2014 saat pemilihan umum secara langsung terjadi di Indonesia, *buzzer* mulai memasuki dunia politik.

Buzzer pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa *buzzer* mulai dilirik oleh aktor-aktor politik. Profesi *buzzer* memiliki dua kategori yakni, *buzzer* yang dilakukan secara sukarela dan *buzzer* sesuai permintaan. Biasanya *buzzer* sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres.¹²

Kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membujuk masyarakat agar memilih seseorang menjadi pemimpin. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting untuk mengenalkan ke khayalak sosok orang yang hendak dipilih. Dan cara-cara mengenalkan sosok tersebut tentunya dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya setempat. Sehingga diperlukan juga usaha menggali budaya dan kebiasaan masyarakat yang menjadi sasaran kampanye tersebut.

Aktor-aktor politik mulai menggunakan jasa *buzzer* politik profesional untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui pesan-pesan kampanye di media sosial. Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita-berita *hoax* (berita palsu) dan *hatespeech* (ujaran kebencian) antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan

¹² Rieka Mustika. (2019). *Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial*, Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, vol. 2. hal. 144-151.

perpecahan di tengah masyarakat. Kata *buzzer* pun lambat laun mulai dipandang masyarakat sebagai sebuah konotasi negatif, hal ini dapat muncul sebagai akibat dari kegiatan tidak bertanggung jawab *buzzer* politik profesional melalui media sosial.¹³

2. *Buzzer* dalam Perspektif Hadis Nabi SAW

a. Salah satu profesi yang menguntungkan Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"¹⁴

Dari Rafi' bin Jadi', ia berkata. Rasulullah SAW ditanya : Pekerjaan apa yang paling baik?. Beliau SAW bersabda : Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan jual beli yang baik”

Di era digital, kegiatan *buzzer* menjadi salah satu profesi yang menjanjikan. Dan secara umum Rasulullah SAW sangat mendorong umatnya untuk bekerja dengan keterampilan apapun yang dimilikinya. Berprofesi sebagai *buzzer* termasuk dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan orang lain.

Islam adalah agama yang mendorong umatnya menjadi mandiri dan kreatif. Sebaliknya mencela sifat malas dan meminta-minta.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ

¹³ Felicia, Riris Loisa, *Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter*, <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/3906/2292>,

¹⁴ Imam Ahmad bin Hambal. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. ar-Risalah. Juz 28, h. 502

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَطَبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ¹⁵

Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : “Mencari kayu bakar seberkas lalu dipikul di atas punggungnya terus dijual itu lebih baik bagi seseorang dari pada mengemis kepada orang lain yang kadang-kadang diberinya atau tidak”

Dalam Islam, pekerjaan termasuk ranah *muamalah*, yaitu hubungan antara manusia dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Dalam hal ini berlaku kaidah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

b. Media untuk menolong sesama

Profesi *Buzzer* juga bisa menjadi media membantu sesama dalam membangun ekonomi masyarakat. Misalnya ada orang-orang yang mulai merintis usaha atau menciptakan produk tertentu. *Buzzer* bisa mempopulerkan produk-produk tersebut ke khayalak ramai. Hal ini sejalan dengan makna hadis yang tentang tolong menolong

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

¹⁵ Imam al-Bukhari. (1442 H). *Shahih Bukhari, Kitab al-Jumu'ah, Bab Man Intazhara Hatta Tudfan*. dar Thuq an-Najah. juz 3, h. 114.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)¹⁶

Tolong –menolong merupakan salah satu inti ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan tidak mungkin hidup seorang diri. Dengan adanya sikap saling tolong menolong akan terciptakan suatu masyarakat yang harmonis dan saling mempedulikan.

Namun sikap tolong menolong yang dibolehkan adalah tolong menolong dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan. Tidak boleh tolong menolong dalam rangka kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab adz-Dzikh wa ad-Du'a wa at-Taubah, Bab Fadhl al-Ijtima' 'Ala Tilawati al-Qur'an wa 'Ala adz-Dzikh*, juz 8, h. 71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا
بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ
وَالتَّقْوَى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan. (QS. al-Mujadalah: 9)

c. Hanya menyampaikan yang benar dan tidak berdusta

Di antara hal harus diperhatikan seorang buzzer adalah harus memastikan berita yang disampaikan adalah berita benar dan tidak boleh menyebarkan berita dusta. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ
جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ¹⁷.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan

hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. al-Bukhari)

Dusta lawan kata dari jujur. Dusta atau bohong berarti berarti menyampaikan suatu informasi yang tidak benar. Berdusta merupakan sifat yang tercela dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Bahkan perbuatan dusta akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam nereka. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا
وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ
يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا¹⁸

"Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." (HR Bukhari).

Salah satu tips agar terhindar dari dusta adalah dengan cara menahan diri dari menyampaikan semua informasi yang dimiliki. Hal ini untuk mengantisipasi agar berlebihan dalam menyampaikan informasi. Karena jika seseorang berbicara terlalu banyak akan cenderung menambah-nambah informasi tersebut. Hal ini sangat relevan dengan hadis Rasulullah SAW :

¹⁷ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jumu'ah, Bab Man Intazhara Hatta Tudfan, juz 8, h. 11.

¹⁸ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* juz 8, h. 25.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « كَفَى
بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ »¹⁹.

“Cukuplah seseorang itu sebagai pendusta (pembongkang), ketika dia menceritakan semua (berita) yang dia dengar.” (HR. Muslim)

Di antara akibat dari sikap berbohong adalah sebagai berikut :

- Sikap dusta akan mendatangkan laknat Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat ali Imran ayat 61 :

ثُمَّ نَبْتِهَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

“kemudian marilah kita bermubalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”.

- Membuat hidup tidak tenang. Karena seorang pendusta cenderung ingin menyembunyikan dustanya dan senantiasa dihantui rasa takut dan khawatir jika kebohongannya terbongkar.
- Dusta merupakan salah satu sifat kemunafikan.
- Sikap dusta akan membawa kerugian secara materi dan hilangnya keberkahan. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ

¹⁹ Imam Muslim. *Shahih Muslim. Muqaddimah, Bab an-Nahyu 'an al-Hadist ma Sami'a*, juz 1, h. 8.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ
قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ
بِرْكَةُ بَيْعِهِمَا²⁰

“Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua” (HR. al-Bukhari)

- Dijauhi oleh para malaikat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ
الرَّحِيمِ بْنِ هَارُونَ الْعَسَايِيِّ، حَدَّثَكُمْ عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ
مِيلاً مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ²¹

²⁰ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, h. 58

²¹ Imam at-Tirmidzi. (1998). *Sunan at-Tirmidzi, Muhaqqiq : Basyar 'Awad Ma'ruf, Abwab al-Birri wa ash-Shilah, Bab ma Ja'a fi ash-Shidqi wa al-Kadzib*. Beirut, Dar al-Gharb al-Islamy. juz 3, h. 416.

“Jika seorang hamba berdusta, maka malaikat akan menjauh darinya satu mil karena bau busuk.”

d. Menghindari ghibah

Ghibah adalah membicarakan atau menyampaikan aib seseorang yang memang ada pada orang tersebut dan bukan mengada-ada. Ghibah merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ ».²²

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka (para sahabat) menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Kemudian beliau shallahu’alaihi wasallam bersabda, “Engkau menyebut-nyebut saudaramu tentang sesuatu yang ia benci.” Kemudian ada yang bertanya, “Bagaimana menurutmu jika sesuatu yang aku sebutkan tersebut nyata-nyata apa pada saudaraku?” Beliau SAW menjawab, “Jika memang apa yang engkau ceritakan tersebut ada pada dirinya itulah yang namanya ghibah, namun jika tidak berarti engkau telah berdusta atas namanya.” (HR Muslim)

²² Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa ash-shilah wa al-adab, bab Tahrim al-Ghibah, juz 8, h. 21.

Bahkan di dalam al-Qur’an terdapat ayat yang lebih tegas tentang larangan ghibah. Dimana orang yang mengibah diibaratkan seperti memakan daging orang yang sudah mati. Hal ini terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujurat: 12)

Namun imam an-Nawawi dalam kitab al-Azkar, menyebutkan 6 keadaan dibolehkannya ghiban karena suatu kemaslahan, yaitu :

- Di dalam sidang perkara di muka hakim. Seseorang boleh menceritakan penganiaya yang memperlakukannya secara zalim.
- Dalam melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum yang mampu mengubah kemungkaran tersebut.
- Dalam meminta fatwa kepada seorang mufti. Misalnya boleh mengatakan : Saya telah dianiaya oleh si fulan.
- Dalam mengingatkan masyarakat agar terhindar dari kejahatan seseorang atau suatu kelompok. Seperti halnya menyebutkan cacat perawi yang memiliki kelemahan dalam riwayat hadis.
- Dalam hal kejahatan terang-terangan seperti meminum khamar, mengambil harta secara zalim, menarik upeti,

mengambil kebijakan-kebijakan batil. Dalam kondisi ini, boleh menghibah sesuai dengan kejahatan yang diperlihatkannya

- Untuk identifikasi atau menandai seseorang dengan kekurangan fisik atau gelar-gelar. Misalnya menyebutkan orang buta, orang tuli, orang bisu, dan lainnya.²³

e. Menghindari Fitnah

Fitnah atau buhtan yang dimaksud disini adalah kebalikan dari ghibah, yaitu menyampaikan informasi tentang seseorang yang tidak sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis sebelumnya :

« إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ »

Rasulullah SAW menjawab, “Jika memang apa yang engkau ceritakan tersebut ada pada dirinya itulah yang namanya ghibah, namun jika tidak berarti engkau telah berdusta atas namanya.”

Fitnah merupakan perbuatan keji dan merupakan dosa besar dalam Islam. Hal ini dikarenakan akibat dari pada fitnah akan membuat terjadinya kekacuan di masyarakat. Jika menyampaikan aib yang memang terdapat pada seseorang saja sudah merupakan dosa besar, apalagi menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak dilakukannya, tentu lebih besar dosanya.

Nabi Muhammad SAW pun pernah diserang oleh fitnah dan cerita dusta yang sangat keji. Rasulullah SAW yang agung mengalami fitnah yang luar biasa keji; dimana Ummul Mukminin Aisyah RA difitnah telah melakukan perselingkuhan dengan Shafwan ibn Muaththal.

Di satu sisi Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Siti Aisyah dan berpikir bahwa tak mungkin Aisyah melakukan

tindakan hina tersebut. Di sisi lain, Nabi SAW tak berdaya menghadapi fitnah yang sudah menyebar luas. Begitu pula Siti Aisyah; ia sangat terpukul karena fitnah tersebut, apalagi kemudian sikap Nabi SAW kepadanya menjadi berubah. Hanya sabar dan sabar yang bisa dilakukan oleh Siti Aisyah. Setiap saat Siti Aisyah merasakan derita akibat fitnah tersebut. Sebulan lebih fitnah itu menyebar dan kehidupan rumah tangga Nabi SAW dan Aisyah sangat tergoncang. Sampai akhirnya Allah SWT menyelamatkan Aisyah dari fitnah itu dengan menurunkan wahyu Surat an-Nur ayat 11-21 :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS. an-Nur: 11)

Oleh karena itu orang yang menyebar berita fitnah dalam masyarakat diancam dengan azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di

²³ Imam an-Nawawi. (1994). *al-Azkar a-Nawawi*. Libanon, Dari al-Fikri. juz 2, h. 225.

kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (QS. an-Nur : 19)

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Buzzer* adalah seseorang atau sekumpulan orang yang bekerja mempromosikan, mengkampanyekan atau menyuarakan suatu produk, jasa atau ide melalui media sosial. *Buzzer* bekerja atas permintaan pemasang iklan dan dengan biaya yang telah disepakati.
2. Dalam perspektif hadis Nabi SAW, profesi *buzzer* dibolehkan karena beberapa hal :
 - Sebagai salah satu profesi yang halal
 - Media saling tolong menolong
3. Namun ada beberapa hal yang dilarang bagi seorang *buzzer*, yaitu :
 - Menyebarkan berita dusta
 - Menyebarkan Fitnah dan adu domba
 - Ghibab

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair (1990), *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius, Yogyakarta.
- Arakunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Felicia, Riris Loisa. (2018). *Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter*, <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/3906/2292>.
- Hidayat, Rayhan Naufaldi. (2020). *Penggunaan Buzzer Politik di*

Media Sosial Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, *buletin Hukum dan Keadilan 'ADALAH*, vol 2.

Imam Ahmad, Abu Muhammad Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, ar-Risalah, Beirut.

Imam al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhary. (1422 H). *Shahih Bukhari, Kitab al-Jumu'ah, Bab Man Intazhara Hatta Tudfan*. dar Thuq an-Najah, Damaskus.

Imam an-Nawawi, Abu Zakariya Mhyiddin Yahya bin Syarf an-Nawawi. (1994). *al-Azkar a-Nawawi*, Dari al-Fikri, Libanon.

Imam at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. (1998). *Sunan at-Tirmidzi, Muhaqqiq : Basyar 'Awad Ma'ruf, Abwab al-Birri wa ash-Shilah, Bab ma Ja'a fi ash-Shidqi wa al-Kadzib*, Beirut, Dar al-Gharb al-Islamy, Bierut.

Imam Muslim, Abu Husein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa ash-shilah wa al-adab, bab Tahrim azh-Zhulm*, Darul Jalil, Beirut.

Juditha, Cristiady. (2019). *Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan*

Pemilu Indonesia, dalam
Prosiding Seminar Nasional
Komunikasi dan Informatika.

Moeloeng, Lexy J. (2006). *Metodologi
Penelitian Kualitatif*, PT.
Remaja Rosdakarya, Bandung.

MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :
24 Tahun 2017 Tentang
Hukum dan Pedoman
Bermuamalah Melalui Media
Sosial

Mustika, Rieka. (2019). *Pergeseran Peran
Buzzer Ke Dunia Politik Di
Media Sosial*, Diakom : Jurnal
Media Dan Komunikasi, vol. 2.

[https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-
buzzer-pengertian-strategi-dan-
ancamannya-pada-demokrasi-
1v9cwKL3Vus/1](https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-buzzer-pengertian-strategi-dan-ancamannya-pada-demokrasi-1v9cwKL3Vus/1), diakses tgl
20 September 2021.

[https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-
buzzer-pengertian-strategi-dan-
ancamannya-pada-demokrasi-
1v9cwKL3Vus/1](https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-buzzer-pengertian-strategi-dan-ancamannya-pada-demokrasi-1v9cwKL3Vus/1), diakses tgl
20 September 2021.

[https://www.jurnal.id/id/blog/2018-cara-
mudah-menghasilkan-uang-
dengan-menjadi-buzzer-
instagram/](https://www.jurnal.id/id/blog/2018-cara-mudah-menghasilkan-uang-dengan-menjadi-buzzer-instagram/) diakses tanggal 20
september 2021

[https://www.wartaekonomi.co.id/read225487/i
ni-cara-mendapatkan-rp100-
jutabulan-dengan-jadi-seorang-
buzzer](https://www.wartaekonomi.co.id/read225487/ini-cara-mendapatkan-rp100-jutabulan-dengan-jadi-seorang-buzzer), diakses tgl 20
September 2021.